



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR : 400.10.4/81/ 2024

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT ABUN  
TAT YESSA, KAMPUNG RESYE, KAMPUNG WOMOM DAN KAMPUNG  
SYUKWO, DISTRIK TOBOUW DAN DISTRIK ABUN  
KABUPATEN TAMBRAUW

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakui, melindungi dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan pengelolaan wilayah adat Abun Tat Yessa, Kampung Resye, Kampung Womom dan Kampung Syu Kwo, Distrik Tobouw dan Distrik Abun di Kabupaten Tambrau yang memiliki nilai kearifan lokal sehingga perlu dijaga kelestarian dan keanekaragaman hayatinya, baik darat maupun laut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Abun Tat Yessa, Kampung Resye, Kampung Womom dan Kampung Syu Kwo, Distrik Tobouw dan Distrik Abun di Kabupaten Tambrau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/Setjen/KUM.1/5//2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kabupaten Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Tapal Batas Antar Wilayah Adat Marga Yessa, tanggal 28 Agustus 2019.
  2. Tanda Terima Dokumen terkait Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat Abun Tat Yessa, tanggal 15 Juli 2024.
  3. Daftar Periksa Tinjauan Dokumen Abun Tat Yessa, tanggal 15 Juli 2024.
  4. Daftar Periksa Penilaian Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Abun Tat Yessa, tanggal 17-18 Oktober 2024.
  5. Laporan Ketidaksesuaian Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Abun Tat Yessa, tanggal 17-18 Oktober 2024.

6. Laporan Hasil Kesimpulan Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Abun Tat Yessa, tanggal 17-18 Oktober 2024.
7. Keputusan Bupati Tambrauw Nomor: 400.10.4/48/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tambrauw Nomor 189.1/16/2022 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Abun Tat Yessa, Kampung Resye, Kampung Womom dan Kampung Syu Kwo, Distrik Tobouw dan Distrik Abun.

KEDUA : Wilayah Adat Abun Tat Yessa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki luas 58.078,92 (lima puluh delapan ribu nol tujuh puluh delapan koma sembilan puluh dua) hektar, terdiri dari:

- a. Wilayah Adat Darat seluas 20.679,94 (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma Sembilan puluh empat) hektar; dan
- b. Wilayah Adat Laut seluas 37.398,98 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh delapan) hektar.

- KETIGA : Wilayah Adat Abun Tat Yessa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tata guna lahan, sebagai berikut:
- a. *Nden* (hutan primer tempat berburu) seluas 14.008,72 (empat belas ribu nol-nol delapan koma tujuh puluh dua) hektar;
  - b. *Pe Gato Men Ben Nggwe Mo* (areal berkebun) seluas 6.667,87 (enam ribu enam ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) hektar;
  - c. *Pe Gato Men Ben Umo* (pemukiman) seluas 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) hektar; dan
  - d. *Sem* (laut) seluas 37.398,98 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh delapan) hektar.
- KEEMPAT : Wilayah Adat Abun Tat Yessa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, memiliki titik koordinat Tanjung Dakdumgwem S : 00,36588 - E : 132,66505, Pegunungan Tosem S : 00,4127 - E : 132,4041, dan Gunung Bogwai S : 00,34990 - E : 132,44536.
- KELIMA : Wilayah Adat Abun Tat Yessa sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, memiliki batas alam:
- a. Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik (0.5 km);
  - b. Timur berbatasan dengan Tanjung Dagdumgwen (Marga Sundoy);
  - c. Barat berbatasan dengan Jalan Bugwoi, Gunung Bugwoi (Yafet Yesnath) dan Kampung Saubeba/Resye; dan

d. Selatan berbatasan dengan Gunung Tosem, hak ulayat dari Marga Yesnath, Marga Yekwam, Marga Yeblo, Marga Yenjau, Marga Yeudi, Marga Yokson dan Marga Sundoy, serta Kampung Syumbab, Distrik Tobouw.

- KEENAM : Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Wilayah Adat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Peta Wilayah Adat Abun Tat Yessa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Lembaga adat berdasarkan hasil musyawarah, dapat mewakili Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar berkaitan dengan pemanfaatan dan perlindungan wilayah adat dan melalui musyawarah mufakat dari seluruh anggota marga.
- KESEMBILAN : Struktur Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw melalui Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fef  
pada tanggal : 12 Desember 2024

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,  
CAP/TTD  
ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19820828 200112 1 007

Tembusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia di Jakarta.
5. Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di Sorong.
6. Ketua DPRK Tambrauw di Fef.
7. Para Kepala OPD dilingkungan Kabupaten Tambrauw di Fef.
8. Arsip.

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR : 400.10.4/81/2024  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2024

## SEJARAH ASAL USUL

### A. Sejarah Singkat

Marga Yessa merupakan salah satu marga besar yang ada di kabupaten Tambrauw dan menempati sebagian besar pesisir utara kabupaten Tambrauw. Pada awalnya masyarakat adat Marga Yessa menempati kampung Yenener (Kampung Tua) yang kemudian berpindah ke kampung Saubeba (Kampung Resye) yang di pimpin oleh tetua adat Marga Yessa, yaitu bapak Tobias Yessa. Kepemilikan dan penguasaan wilayah adat Marga Yessa sejak awalnya mulai dari Kali Kwoor (Sebelah Barat), Kali Syusya (Sebelah Timur), Gunung Tosem (Sebelah Selatan) dan Samudera Pasifik (Sebelah Utara). Sejalan Peningkatan akses dan terkoneksi wilayah pesisir utara Tambrauw khususnya daerah peneluran penyu belimbing ke pihak luar (LSM, Universitas, Donor, Pemerintah dll) serta menghindari konflik antar anggota dalam Marga Yessa, maka dilakukan pembagian wilayah adat marga yang di inisiatif oleh tetua marga Yessa bersama dengan anggota marga/keret Yessa.

Tujuan pembagian hak ulayat untuk mengontrol pengelolaan wilayah pesisir tempat peneluran penyu belimbing dan wilayah pemenuhan kebutuhan hidup sub-sub marga Yessa, pengelolaan hutan sebagai tempat tinggal dan tempat melangsungkan hidup seperti berkebun, mencari hasil laut dan mencari hasil hutan dengan mempertimbangkan asas kepentingan dan pemerataan manfaat dari anggota keret/marga. Wilayah ulayat Marga Yessa dibagi kedalam enam bagian sub wilayah adat berdasarkan bekas kebun (shudum) yang dikelola oleh orangtua atau nenek moyang setiap anggota Marga Yessa.

Enam sub wilayah adat Yessa antara lain Isak Yessa Birbudeti (wilayah hak ulayat Isak Yessa), Demianus Yesawan Birbudeti (wilayah hak ulayat Demianus Yesawen), Agusta Yessa Birbudeti (wilayah hak ulayat Agusta Yessa), Benyamitus Yessa Birbudeti (wilayah hak ulayat Benyamitus Yessa), Yan Yessa Birbudeti (wilayah hak ulayat Benyamitus Yessa), dan Piter Yessa Birbudeti (Wilayah hak ulayat Piter Yessa). Pembagian sub wilayah adat baru dilakukan sejak Tahun 2017.

### **Kampung Resye**

Pembentukan kampung Resye sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat terjadi dari serangkaian kejadian dan peristiwa-peristiwa masa lalu atau sejarah melalui sistem penyelenggaraan lembaga masyarakat hukum adat dengan tatanan dan norma secara konvesional yang tidak tertulis, diturunkan secara turun temurun sehingga untuk mengetahuinya dilakukan penuturan secara lisan.

Kampung Resye dahulunya merupakan tempat tinggal para moyang. Nama Kampung Resye pada awalnya adalah Saubeba dalam bahasa Biak yang artinya Pelabuhan Besar dan kemudian pada tahun 2019 diganti nama menjadi Resye yang dalam terjemahan bahasa Abun yaitu Pelabuhan Besar.

Tahun 1994 masyarakat mulai membangun Kampung dan membuat perumahan dengan potensi alam yang ada dengan segala keterbatasan. Namun mengingat faktor kesehatan, maka masyarakat diwajibkan rumah layak huni, tidak terlepas dari ekonomi masyarakat yang sangat terbatas dengan kebutuhan dasar, masyarakat mencoba berlomba untuk membangun diri dari perkembangan pembangunan itu ditambah lagi dengan bantuan pemerintah melalui bantuan pembangunan rumah (kebanyakan rumah semi permanen), itupun tidak memenuhi kebutuhan sebagai perekat hidup. Namun dengan semangat gotong royong, masyarakat mampu membangun dan menata kampung.

Kampung Resye adalah salah satu Kampung yang dekat dengan kawasan cagar alam (CA) Pegunungan Tambrauw Utara dan Taman pesisir Jeen Womom. Kampung Resye merupakan salah satu Kampung yang berada di wilayah Administrasi Distrik Tobouw Kabupaten Tambrauw. Akses menuju Kampung Resye hanya dapat ditempuh melalui perjalanan lewat laut menggunakan perahu longboat dari Sausapor dengan jarak tempuh ± 50 Km dalam waktu tempuh ± 1.5 Jam perjalanan.

Selain menggunakan perahu longboat, masyarakat juga biasanya menggunakan jasa PELNI melalui KM Sabuk Nusantara dengan waktu tempuh ± 3 jam perjalanan dari Sausapor. Topografi dominan adalah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 2 mdpl letak Kampung Resye berada di tepi pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Kampung Resye memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar untuk di kembangkan. Kampung Resye juga mempunyai potensi yang masih belum digali yaitu area bermain cenderawasih, hasil hutan non kayu yang sangat melimpah, serta hewan-hewan yang mudah ditemukan di alam dan kondisi hutan Kampung Resye yang masih utuh.

### **Kampung Womom**

Kampung Womom adalah Kampung Pemekaran dari Kampung Induk Resye yang sebelumnya bernama Saubeba. Terletak di sebelah timur Kampung Resye dahulu wilayah Kampung Womom merupakan Dusun atau tempat berkebun warga Kampung Resye yang kemudian dipersiapkan sebagai kampung persiapan pemekaran. Nama Kampung Womom berasal dari bahasa masyarakat setempat yang berarti penyu belimbing ("Womom") yang merupakan salah satu hewan purba yang menjadi ikon daerah setempat.

Melalui proses yang cukup panjang dan akhirnya Kampung Womom resmi berdiri sebagai Kampung administratif pada tahun 2015 dibawah kepemimpinan Bapak Demianus Yessawen yang juga sebagai perintis terbentuknya Kampung Womom dan masih aktif hingga saat ini. Kampung ini dihuni oleh suku Abun, lebih khusus lagi garis keturunan marga besar "Yessa". Suku Abun yang merupakan salah satu suku besar yang terdapat di Kabupaten Tambrauw bagian pesisir utara. Masyarakat Kampung Womom memiliki sumber mata pencaharian utama adalah bertani dengan sistem perladangan berpindah, meramu dan berburu.

Kampung Womom berada pada kawasan Konservasi *Jeen Womom* yang merupakan area konservasi yang ditujukan untuk melindungi penyu belimbing atau lebih khusus merupakan area peneluran penyu belimbing. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada pada Kampung Womom perlu diperhatikan dan direncanakan secara baik. Pemanfaatannya tanpa memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan, maka akan memberikan dampak terhadap perairan pantai dan hutan sekitar kampung maupun areal konservasi.

Dalam usia yang masih cukup muda kampung Womom dibawah kepemimpinan Bapak Demianus Yessawen terus berbenah. Berbagai sarana dan prasarana terus dibangun sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat kampung. Program yang menjadi perhatian utama yaitu pembangunan rumah layak huni. Sebagai Kampung baru pemekaran, kebutuhan akan tempat tinggal tentunya sangat tinggi sehingga pemerintah Kampung Womom berfokus pada pembangunan rumah layak huni dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana lainnya seperti air bersih, MCK, jalan dan jembatan Kampung.

Wilayah Kampung Womom memiliki beberapa sungai yang mengalir air, antara lain kali Wembrak ("Sumbrak), Kali Syupa Woike, Kali Syupa Sanipa. Untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Kampung Womom memanfaatkan air yang bersumber dari sumur galian dan sungai yang mengalir di dalam kampung. Pemerintah kampung melalui dana kampung membangun satu (1) unit bak penampung air di dalam kampung yang dibuat sebagai penampung air dari sumur sebelum dialirkan fasilitas air bersih, WC Umum yang dibangun dalam kampung serta ke beberapa rumah warga kampung.

Masyarakat sering memanfaatkan sumber-sumber air tersebut untuk keperluan memasak, mandi dan mencuci, maupun keperluan lainnya. Kampung Womom memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Selain terkenal dengan taman pesisir Jeen Womom / pantai peneluran penyu belimbing, Kampung Womom juga mempunyai potensi yang masih belum dikelola secara maksimal yaitu area bermain cenderawasih, hasil hutan non kayu yang sangat melimpah, hewan-hewan yang mudah ditemukan di alam dan kondisi hutan Kampung Womom yang masih utuh.

### **Kampung Syu Kwo/Syukwo**

Pada tahun 1989 Kampung Warmandi (sekarang Syu Kwo/Syukwo) masih di bawah pemerintahan Kampung Wau yang dipimpin oleh Bapak Agus Mofu dan pada Tahun 1992. Kampung Warmandi dimekarkan menjadi salah satu kampung definitif dan mengangkat Bapak Thomas Sundoy menjabat sebagai Kepala Kampung Warmandi. Pemekaran Kampung Warmandi untuk dapat mempermudah dan merangkul masyarakat yang tersebar di Dusun Weyos dan di Dusun Syu Kwo/Syukwo untuk terkumpul menjadi satu pemerintahan kampung. Kemudian pergantian Kepala Kampung Warmandi Bapak Thomas Sundoy dan diangkat Bapak Isak Yessa pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Kampung Warmandi pada tahun 2014 perubahan nama Kampung Warmandi dirubah menjadi Kampung Syu Kwo/Syukwo. Kemudian diangkatnya Kepala Kampung Syu Kwo/Syukwo Bapak Karlos Jokson pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 diangkat kembali Bapak Isak Yessa yang menjabat sebagai Kepala Kampung Syu Kwo/Syukwo. Masyarakat di kampung ini sebagian besar berasal dari suku besar Abun yang mendiami wilayah pesisir Kabupaten Tambrauw. Bahasa yang digunakan pada awalnya adalah Bahasa Abun.

Secara administrasi Kampung Syu Kwo/Syukwo sebelah barat berbatasan dengan Kampung Womom, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wau, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik dan bagian selatan berbatasan dengan Gunung Tosem. Letak Geografis Kampung Syu Kwo/Syukwo adalah 0°20'00" S - 132°30'00" S dan 130°45'00" E - 0°30'00" E.

Kampung Syu Kwo/Syukwo merupakan salah satu dari beberapa kampung yang masuk dalam wilayah Distrik Abun dengan luasan 25.298,95 Ha dengan luas wilayah laut sekitar 2,67.40 Ha (10,26%) dan luas daratan

sekitar 22,63.55 Ha (89.44%). Luas wilayah pemukiman penduduk masyarakat Kampung Syu Kwo/Syukwo adalah 2.91 Ha (0.01%).

Terdapat tujuh bentangan pantai berpasir dengan total luasan 217,79 Ha (0,86%) yaitu Pantai Banisyan, Pantai Syuror, Pantai Room, Pantai Jeen Bok, Pantai Sunyim, Pantai Syugai dan Pantai Syu Kwo/Syukwo. Di dalam wilayah administrasi Kampung Syu Kwo/Syukwo terdapat lima sungai besar yaitu Sungai Suwen, Sungai Sunggra, Sungai Syukrak, Sungai Sute, Sungai Syu Kwo/Syukwo dan Sungai Sunyim. Kampung Syu Kwo/Syukwo memiliki topografi yang terdiri dari daerah dataran rendah, daerah berbukit dan gunung. Terdapat sekitar 5 gunung membentang dari daerah pantai sampai ke wilayah pegunungan Tosem didalam wilayah Kampung Syu Kwo/Syukwo yaitu, Gunung Bankui, Gunung Banisyan, Gunung Banja, Gunung Bansye, Gunung Bankuyos dan Gunung Bankrus. Secara adat terdapat 2 marga utama didalam wilayah Kampung Syu Kwo/Syukwo yaitu Marga Yessa dengan luas wilayah sekitar 16.139,63 Ha (63.80 %) dan Marga Sundoy dengan luas wilayah sekitar 9,159.32 Ha (36.20%). Kemudian ada beberapa marga yang masuk akibat dari perkawinan masuk dan menetap seperti Marga Yesnath, Marga Yekese, Marga Yeblo, Marga Sedik, Marga Rumayauw, Marga Yeudi, Marga Paide dan lainnya.

#### B. Wilayah Adat dan Penduduk

Wilayah adat Abun Tat Yessa, kampung Resye, Womom dan Syu Kwo/Syukwo, Distrik Tobouw dan Distrik Abun memiliki luas wilayah adat 58.019,15 hektar. Adapun batas-batas wilayah adat, sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bugwoi, Gunung Bugwoi (Yafet Yesnath) dan Kampung Saubeba/Resye. Sebelah Timur dengan Tanjung Dagdungwen (Marga Sundoy). Sebelah Utara dengan Samudera Pasifik (0.5 km). Sebelah Selatan dengan 1. Gunung Tosem, Berbatasan dengan hak ulayat dari: Marga Yesnath, Marga Yekwam, Marga Yeblo, Marga Yenjau, Marga Yeudi dan Marga Sundoy. 2. Kampung Syumbab, Distrik Tobouw. Kondisi fisik wilayah adat terdapat perbukitan, dataran dan pesisir yang didiami 100 KK dan 583 jiwa, terdiri dari 299 jiwa laki-laki dan 284 jiwa perempuan.

#### C. Hak Atas Tanah

##### 1. Tata Guna/Pemanfaatan Lahan Menurut Aturan Adat

Laut (Sem), Pesisir Pantai (Semde), Permukiman (Pe Gato Men Ben Umo), Hutan (Nden), Wilayah Berkebun (Pe Gato Men Ben Nggwe Mo), Wilayah Berburu (Pe Gato Men Sok Mo), Wilayah Meramu (Munai).

##### 2. Sistem Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Sumber Daya Alam

Adapun hutan yang telah dimanfaatkan dan atau dikelola oleh masyarakat adat yaitu:

- a. Pe Gato Men Ben Sukmo: Hutan dimanfaatkan sebagai wilayah berburu.
- b. Pe Gato Men Ben Umo: merupakan areal pemukiman, yang dimanfaatkan untuk membangun rumah/pemukiman, pemanfaatan pekarangan rumah, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- c. Pe Gato Men Ben Nggwe Mo: Merupakan areal yang dimanfaatkan untuk berkebun, baik untuk tanaman jangka panjang maupun jangka pendek.
- d. Tanah Individu/keluarga: Merupakan tanah marga yang diakui oleh marganya menjadi milik individu keluarga dalam marga yang sama karena pengelolaan/penggarapan yang berulang-ulang. Tanah tersebut tidak dapat dikembalikan menjadi milik marga.

D. Hukum/Norma Adat

1. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah adat/sumber daya alam

Adapun aturan terkait pengelolaan wilayah adat dan sumber daya alam, sebagai berikut:

- a. Sem (Laut): Pemberian sanksi adat kepada masyarakat diluar marga Yessa yang mengambil hasil laut tanpa izin maka diharuskan membayar denda sebesar Rp. 500.000,-. Selain itu, teguran juga diberikan kepada marga Yessa dan marga lainnya apabila mengambil hasil laut tanpa izin pemilik wilayah adat dimana kegiatan tersebut dilakukan.
- b. Semde (Pesisir Pantai): Memberikan teguran kepada siapa saja yang mengambil telur penyu. Teguran juga akan diberikan kepada siapa saja di luar masyarakat adat marga Yessa yang mengambil batu karang.
- c. Pe Gato Men Ben Nu Mo (Permukiman): Dalam penentuan lokasi permukiman/perkampungan ditentukan oleh pemilik hak ulayat marga Yessa.
- d. Pe Gato Men Ben Nggwemo (Wilayah Berkebun): Masyarakat berkebun berdasarkan kesepakatan dan pembagian masing-masing kepala keluarga. Apabila ada yang mengganggu hak kelola kebun kepala keluarga lain, akan diberikan teguran oleh pemilik kebun.
- e. Pe Gato Men Sok Mo (Wilayah Berburu): Apabila ada yang masuk wilayah berburu masyarakat adat marga Yessa tanpa seizin pemilik wilayah maka akan diberikan teguran.
- f. Munal (Meramu): Apabila ada yang masuk wilayah meramu tanpa izin akan diberikan teguran.
- g. Nden (Hutan): Hutan kayu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembangunan rumah dan pembuatan perahu. Apabila ada yang masuk wilayah hutan marga Yessa tanpa izin, akan diberikan sanksi berupa denda. Terkait tempat keramat, masyarakat adat hanya diperbolehkan melintas tanpa melakukan aktivitas berburu, mengambil dan memotong kayu.
- h. Nat Gato Tom Fowa: Kesepakatan untuk menutup atau melindungi proses-proses pemanfaatan untuk sumberdaya alam untuk jangka waktu tertentu atau dalam kurung waktu yang tidak ditentukan. Nat Gato Tom Fowa akan dibuka jika ada kebutuhan penting oleh masyarakat setempat. Nat Gato Tom Fowa dilakukan dengan prosesi Do'a oleh pemimpin Gereja (Pendeta). Hal-hal yang di do'akan adalah biota (hewan) yang menurut pemahaman masyarakat memiliki nilai penting didalam satu kawasan.

2. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial

Adapun aturan adat terkait pranata sosial, yaitu:

- a. Buka Tikar (Menikah Adat): Merupakan prosesi pernikahan yang diawali dengan menggulung rokok. Mempelai laki-laki membakar kemudian menghisap rokok terlebih dahulu sebelum kemudian diberikan kepada mempelai perempuan. Masyarakat dan keluarga kedua mempelai, memberikan bantuan berupa kain timor, piring besar, paseda, manik-manik, parang, dan tombak sebagai ikatan.
- b. Syom Syuk Gato Men Mit Mo (Upacara Pemanggilan Arwah): Pemanggilan arwah orang meninggal (nenek moyang) dengan tujuan permintaan izin apabila berkaitan dengan pemanfaatan oleh pendatang dari luar masyarakat adat. Sebagai contoh, masuknya perusahaan/proyek baru pemanfaatan hasil hutan berupa kayu.

Oleh masyarakat adat, tarian ini disebut dengan Syom Syuk Gato Men Mit Mo.

- c. Ken Ndo Womom (Tarian Pemanggilan Penyu): Merupakan tarian sakral yang dilakukan oleh sepasang penari (laki-laki dan perempuan) dari garis keturunan langsung marga Yessa yang bertujuan untuk pemanggilan penyu. Kesesuaian gerakan tarian sangat berpengaruh terhadap kehadiran penyu naik ke pantai. Oleh masyarakat, tarian penyu disebut juga dengan Ken Ndo Womom.
- d. Pencurian dan Pembunuhan (Kriminal): Sanksi adat dapat berupa denda kain timur/timor (Toba, Wan, Amun, Berbus, Sarim, Karok) dan Uang (Su Gum). Teguran terhadap masyarakat dari luar wilayah hak marga Yessa yang mengambil dokumentasi Penyu Belimbing tanpa ijin. Perkelahian, korban menerima pembayaran denda 10 kali lipat dalam bentuk kain Timur. Pembunuhan, keluarga korban menerima pembayaran denda dari pelaku, berupa kain timur pusaka dan beberapa hewan peliharaan seperti Sapi berjumlah sesuai permintaan korban.

### 3. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat

Adapun contoh keputusan dan penerapan aturan adat di wilayah adat Abun Tat Yessa, yaitu:

- a. Pada tahun 1980-an pernah diberlakukan sanksi adat, sanksi adat diberikan kepada oknum yang melakukan pelanggaran akibat mengkonsumsi minuman alkohol. Denda tersebut dibayar menggunakan kain timor dan uang.
- b. Penerapan sanksi atau denda juga pernah dikenakan kepada salah satu suku diluar Papua, yang pernah memancing ikan di laut tanpa izin, sehingga dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp. 500.000.

## E. Harta Kekayaan/Benda-Benda Adat

### 1. Kekayaan Wilayah Adat

Sumber pangan terdapat sagu (bey), gedi (du), labu (wa'i), bayam (maggres), singkong (aggwasem), patatas (anggwatu), pisang (weuu). Sumber Kesehatan dan kecantikan terdapat daun gatal (boo), jahe (rii), buah merah (er), kumis kucing (esmou), cocor bebek (kwenot ngron), tali susu (Jambrim).

Papan dan infrastruktur terdapat kayu matoa (fot), kayu susu (koroise), kayu besi (konggwit), batu karang (jokso), pasir pantai (jeen mosem). Yewon: merupakan rumah adat yang dikhususkan untuk laki-laki. Nu syat kwe: Merupakan rumah adat khusus perempuan. Bahan pembuatan rumah adat terbuat dari daun enau (bei nau nath) untuk dinding dan atap rumah. Lantai rumah terbuat dari kayu-kayu kecil yang disusun, dan di anyam, kemudian ditutup menggunakan kulit kayu kweyak da. Bahan untuk mengikat tiang rumah, atap dan dinding rumah, biasanya menggunakan beberapa jenis tali rotan antara lain; cu gwes, jam tu, jamsi/jam dan.

Sumber sandang terdapat **San cak**: atau cawat merupakan pakaian tradisional yang yang digunakan oleh laki-laki, pakaian tersebut terbuat dari kulit kayu dalam bahasa lokal disebut Kwei san. **San Kwe da**: merupakan pakaian adat yang digunakan oleh perempuan. **Kain Kasiba**: merupakan jenis kain yang dengan sebutan lain disebut kain blok. Kain tersebut berwarna merah yang akan digunakan sebagai cawat. **Syem**: Merupakan gelang yang dipasang pada lengan, yang terbuat dari bahan sejenis rotan. **Syam Frith**: Merupakan gelang yang dipasang di kaki,

dengan bahan yang terbuat dari rotan. **Mawis Kun:** Merupakan atribut adat yang digunakan di hidung, bahannya terbuat dari bulu burung Kasuari, atribut ini hanya akan digunakan pada saat acara atau pesta rumah adat.

Sementara sumber rempah dan bumbu serta sumber pendapatan ekonomi terdapat Lengkuas, jahe (rii), kunyit (fun), cabai (morisyan), daun salam, lemon (fai), daun pandan (sun). Menjual hasil kebun dan beberapa hasil buruan dan hasil hutan non kayu lainnya.

F. Kelembagaan Adat/Sistem Pemerintahan Adat

1. Nama dan Struktur Lembaga Adat

- a. **Jengras:** Merupakan pemilik hak ulayat/pemilik tanah (yebur). Setiap marga memiliki Jengras. Jengras dipilih berdasarkan garis keturunan, Marga Yessa sebagai pemilik hak ulayat dari Kesulungan. Masing-masing marga boleh memberikan hak tersebut kepada anak perempuan sebagai hak kesulungan.
- b. **Je pa sye:** Merupakan orang yang memiliki harta/terkaya di dalam satu marga, dan dapat membantu masyarakat di dalam marga apabila membutuhkan bantuan dalam hal pembayaran mas kawin, ataupun denda adat.
- c. **Yesu:** Merupakan pemimpin adat yang membawahi beberapa marga di dalamnya.
- d. Setiap marga/oknum yang meminta bantu untuk menyelesaikan masalahnya, maka yang bersangkutan harus masuk di dalam marga yang telah membantu menyelesaikan atau membayar denda adat yang dikenakan kepadanya.

2. Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan di Struktur Adat

- a. **Jengras:** memiliki tugas dan fungsi sebagai pemilik tanah ulayat (Yebur), ia dapat membagi dan mengatur pembagian tanah kepada seluruh keturunannya.
- b. **Je pa sye:** memiliki tugas dan fungsi untuk membantu setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat di dalam marga. Oleh karena itu, Je pa sye disebut juga sebagai orang kaya atau pengumpul harta di dalam marga.
- c. **Yesu:** memiliki tugas dan fungsi dalam memimpin beberapa marga yang berada di dalam wilayah adatnya. Dan memiliki tugas dan fungsi dalam mengambil keputusan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan hak adat dan marga dalam suatu wilayah adat dan ataupun wilayah sub-marga.

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU


Salinan Sesuai dengan aslinya,  
PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19820828 200112 1 007

LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR : 400.10.4/81/2024  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2024

PETA WILAYAH ADAT  
ABUN TAT YESSA, KAMPUNG RESYE, KAMPUNG WOMOM DAN  
KAMPUNG SYU KWO, DISTRIK TOBOUW DAN DISTRIK ABUN



PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,  
CAP/TTD  
ENGELBERTUS GABRIEL KOCU


Salinan Sesuai dengan aslinya,  
PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



JACHMAD MUHAMMAD NATASIAN  
PEMBAINA (IV/a)  
NIP. 19820828 200112 1 007

LAMPIRAN III :  
PERATURAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR : 400.10.4/81/2024  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2024

**STRUKTUR LEMBAGA ADAT ABUN TAT YESSA**



PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19820828 200112 1 007